

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman saat ini cara dan gaya hidup manusia kian terus berubah. Berbicara mengenai era moderen, banyak hal-hal baru yang dapat kita jumpai. Tentunya ketika berbicara mengenai era moderen, sangat berhubungan erat dengan peran perkembangan teknologi. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidak pastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan.<sup>2</sup> Teknologi masa kini kian berkembang pesat dengan tujuan memudahkan segala aktivitas kehidupan manusia diseluruh penjuru dunia.

Teknologi akan terus bertransformasi dengan seiringnya zaman. Manusia akan terus beradaptasi dengan hal-hal baru yang akan terjadi karena peran teknologi yang akan terus *upgrade*. Namun jikalau manusia tidak dapat cepat beradaptasi/mengikuti perkembangan zaman maka sedikit banyak aktivitas dan mobilitas mereka akan mengalami ketertinggalan dengan yang lainnya. Peran dari generasi millennial pun sangat penting, karena generasi merekalah yang akan menguasai teknologi. Millennial seolah dituntut untuk terus berinovasi menciptakan hal-hal baru diluar sana. Maka dari itu generasi millennial adalah aset

---

<sup>2</sup>Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 2

bangsa yang sangat berharga yang harus didampingi oleh negara demi masa depan bangsa yang lebih baik diantaranya dibidang teknologi, pendidikan dan perekonomian.

Berbicara tentang teknologi dan ekonomi, keduanya memiliki peran yang cukup besar. Teknologi mencoba mengkolaborasikan dengan perekonomian yang tentunya akan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi tersebut. Kehadiran *E-commerce* sangat mempermudah untuk para pelaku usaha makro maupun mikro. *E-commerce* sendiri adalah pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa dan informasi di internet dan jaringan lainnya, antara perusahaan berjaringan dengan pelanggan, pemasok dan mitra bisnisnya. Sedangkan menurut David Baum “E-commerce merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan secara elektronik”.<sup>3</sup>

Salah satu aplikasi e-commerce yaitu marketplace shopee, didalam marketplace shopee para penjual bisa dengan mudah mempromosikan barang dagangannya. Untuk pembeli akan lebih mudah mencari barang yang sesuai dengan keinginan. Tentunya hal ini sangat memudahkan aktivitas didalam perdagangan antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwasanya sistem perdagangan dalam perekonomian

---

<sup>3</sup>Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hal. 13

manusia yang akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dari mulai adanya pasar tradisional, lalu mulai muncul pasar-pasar modern seperti swalayan dan mall hingga kini muncul aktifitas jual beli berbasis online. Namun bukan berarti aktivitas perdagangan berbasis online ini tidak memiliki kekurangan. Justru dalam perdagangan online ini rentan terjadinya perang harga antar produsen yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Dalam platform marketplace shopee dan lainnya mampu menampung jutaan pelapak kecil maupun yang besar.

Dengan persaingan harga yang begitu jelas terlihat pada marketplace menyebabkan rentannya terjadi perang harga, terutama produk-produk yang familiar di kalangan masyarakat dan produk yang tak tentu harganya berapa. Calon pembeli akan lebih mudah melihat harga produk yang paling terjangkau tanpa harus survei ketempat pedagang masing-masing seperti yang terjadi terhadap penjual offline. Memang, tidak semua dari pembeli menginginkan harga yang paling murah. Namun kebanyakan masalah harga lah yang paling berpengaruh. Dari pihak produsen sibuk mengolah produknya bagaimana caranya untuk tetap bisa bertahan jikalau terjadi kenaikan bahan baku sedangkan perang harga semakin kuat. Namun, pelaku usaha harus tetap bisa bertahan entah dengan cara meminimalkan profit dan mendobrak penjualannya, ataupun dengan cara yang lain.

Menarik melihat fenomena dalam perdangangan yang terjadi ditengah himpitan wabah Covid-19. Dengan adanya kebijakan-kebijakan

pemerintah terkait pencegahan virus covid-19 ini diawal-awal pemerintah sempat memberlakukan penerapan lockdown diberbagai daerah. Masyarakat mau tidak mau harus mengikuti peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah yang membatasi hampir seluruh kegiatan/aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan diluar rumah. Masa-masa diberlakukan lockdown oleh pemerintah banyak menimbulkan pro dan kontra disebagian kalangan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan mata pencaharian/pekerjaan mereka. Banyak sekali dari kalangan masyarakat yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya selama pembatasan sosial terjadi.

Banyak sekali buruh pabrik yang diberhentikan sementara hingga entah sampai kapan akan diperkerjakan kembali. Perputaran ekonomi sempat terganggu dengan banyaknya perindustrian yang mengurangi aktifitas produksi dan mengurangi para pekerjanya. Dari titik inilah bisnis yang berbasis online mulai dipandang dan lebih diperhitungkan. Karena, pelaku usaha yang bisa tetap bertahan adalah yang berani menghadapi perubahan dengan mengambil keuntungan dari perubahan itu sendiri.<sup>4</sup> Para pelaku UMKM mulai mencoba memanfaatkan platform bisnis online. Setidaknya mereka masih mendapat peluang ditengah pembatasan sosial akibat dari virus Covid-19.

Para konsumen yang cenderung menjaga jarak antar satu dengan yang lain dengan terpaksa menghabiskan banyak waktunya didalam rumah

---

<sup>4</sup>Arto Soebiantoro, *Merek Indonesia Harus Bisa*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hal. 15

dan berkumpul dengan keluarganya. Namun, bukan berarti segala kebutuhan mereka terhenti, mereka mencoba memenuhi kebutuhan sehari-hari baik primer maupun sekunder dengan memanfaatkan belanja online. Disisi lain, maraknya peminat untuk menjadi pelaku usaha bisnis online dikarenakan jika dilihat dari potensi dan tingkat konsumsi yang cukup tinggi di Indonesia. Meskipun bukan berarti bisnis online ini tetap memiliki kekuarannya seperti yang telah dipaparkan tadi mengenai rentannya terjadi perang harga antar penjual. Namun apa boleh buat, dengan tuntutan jaman pergeseran sistem perdagangan dan seolah dikuatkan dengan situasi alam yang sedang berduka dengan adanya wabah membuat seolah semakin kuat alasan jika bisnis online bisa menjadi solusi sebagai mata pencaharian yang diharapkan bisa menstabilkan kembali perputaran ekonomi ditengah masyarakat yang sedang terganggu ditengah pembatasan sosial masyarakat.

Namun, pada penelitian ini akan tertuju pada sisi pengelolaan keuangan para pelaku usaha bisnis online. Bagaimana pengelolaan keuangan bagi para pelaku bisnis online dalam mengelola usahanya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut secara efisien.<sup>5</sup> Pengelolaan terkait dengan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan, dengan menggunakan laporan keuangan dapat memudahkan mengatur seluruh pemasukan serta pengeluaran yang terjadi dalam suatu

---

<sup>5</sup>Intan Saferi, Sri Retno Handayani, "Identifikasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Peluang Usaha Online", *Journal and Proceeding Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed Vol. 4 No. 1*, (2014), hal. 7

kegiatan usaha. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu usaha yang bagaimana mereka sebagai pelaku bisa mengatur sedemikian rupa pengelolaan keuangannya dalam berbagai situasi dan kondisi, termasuk dalam bisnis yang berbasis online. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terutama untuk para pelaku usaha bisnis online dan yang akan berencana terjun ke bisnis online.

Maka dalam karya ini penelitian dilakukan pada persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan islam terhadap pelaku bisnis online. Karena sebagai seorang yang beragama Islam tentu terdapat pedoman-pedoman dasar dalam bermuamalah yang tentunya harus dijalankan pada era moderen saat ini. Salah satu ajaran agama yang penting adalah muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadist Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah muamalah.<sup>6</sup> Pada kesempatan kali ini penelitian akan tertuju tentang bagaimana penerapan pengelolaan keuangan secara syariah.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana pengetahuan pengelolaan keuangan syariah dan seperti apa terkait penerapannya. Peneliti menggunakan L-Sari sebagai objek penelitian, dengan latar belakang L-Sari sebagai produsen makanan ringan yang terletak di salah satu daerah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ketertarikan dari peneliti pada usaha L-Sari yang sebelumnya menerapkan kegiatan pemasaran secara offline hingga pada akhirnya mampu mengembangkan

---

<sup>6</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 1

pemasaran berbasis online yang memanfaatkan media aplikasi perdagangan online. Dalam Islam sendiri jual beli online tergolong dalam jual beli menggunakan akad *salam*, dimana jual beli *salam* merupakan transaksi jual beli dengan pembayaran diawal dengan menunjukkan spesifikasi benda dengan jelas dan kemudian benda akan diterima dikemudian waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam Pengelolaan keuangan Islam, hal tersebut berlaku ketika cara memperoleh keuntungan, cara membelanjakan uang dan profesi keuangannya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut pada objek penelitian. Peneliti akan mengaitkannya dengan ketentuan hukum syariat yang berlaku dalam Islam. Dengan demikian peneliti mengangkat judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Bisnis Online (Studi Kasus Toko Online L-Sari di Kabupaten Blitar)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan inti dari latar belakang penulis maka dapat di ambil kesimpulan pokok dari permasalahan yang akan dianalisis penulis, mengenai analisis pengelolaan keuangan Islam terhadap pelaku usaha online pada platform marketplace. Dari masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 181

1. Bagaimana pengelolaan keuangan pada pelaku usaha bisnis online L-Sari?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan Islam pada pelaku usaha bisnis online L-Sari ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan pada pelaku usaha bisnis online L-Sari.
2. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan Islam pada pelaku usaha bisnis online L-Sari.

### **D. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi dengan pelaku bisnis online yang menjalankan di platform marketplace. Menganalisis bagaimana cara pengelolaan keuangan secara syariah dan dapat dijadikan bahan referensi untuk pelaku bisnis online lainnya terutama yang beragama Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan pemikiran serta referensi tentang pengelolaan keuangan Islam pada pelaku usaha bisnis online.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi para pelaku bisnis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pada pelaku bisnis online terkait bagaimana cara pengelolaan keuangan secara Islam pada bisnis online. Dan dapat menjadi pedoman supaya bisnis yang dijalankan menjadi manfaat dunia dan akhirat.

### b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah wawasan dan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau menambah referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

## **F. Penegasan Istilah**

Peneliti akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian. Tujuan penjelasan ini agar tidak terjadi salah penafsiran ataupun perbedaan yang mencolok dalam menyebutkan istilah. Peneliti juga akan memberitahukan maksud dan tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam Pada Pelaku Usaha Bisnis Online”. Berikut penjelasannya:

## 1. Secara Konseptual

### a. Pengelolaan Keuangan Islam

Praktik pengelolaan keuangan Islam dalam melakukan kegiatan bisnis tentunya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengelolaan keuangan Islam adalah pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi memprolehnya, profesinya, sampai dengan cara pembelanjaan dan mengalokasikan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam<sup>8</sup>. Dalam menjalankan bisnis hukum syariat tersebut berlaku ketika dalam cara memperoleh keuntungannya, membelanjakannya untuk kepentingan usahanya, mengembangkan usaha dan cara pendistribusian barang dagangannya.<sup>9</sup>

Pengelolaan dalam islam lebih mengutamakan mencegah adanya hasil dari usaha yang di peroleh dengan cara yang tidak halal. Seperti melalui praktik riba, maysir, gharar dan tentunya selalu mengutamakan untuk menyisihkan beberapa bagian dari hasil usaha yang diperoleh guna diberikan untuk zakat, infaq dan sedekah bagi orang yang membutuhkan.

---

<sup>8</sup>Harmony, Manajemen Keuangan Syariah: Definisi dan Prinsip di dalamnya”, dalam <https://www.harmony.co.id/blog/manajemen-keuangan-syariah-definisi-dan-prinsip-didalamnya>, diakses 26 Mei 2021

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 181

## b. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>10</sup> Pelaku usaha merupakan orang yang menjalankan suatu kegiatan didalam bidang ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Peran pelaku usaha sebagai orang yang mengelola, mengatur, menjalankan, mengoperasionalkan kegiatan suatu usaha.

## c. Bisnis Online

Merupakan kegiatan proses penjualan, pembelian atau pertukaran barang, informasi maupun jasa melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.<sup>11</sup> Inti dari pengertian bisnis online yaitu semua ide bisnis termasuk produk yang unik, yang banyak dicari, dan barang-barang lainnya hingga jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dijual melalui transaksi elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.

## 2. Secara Operasional

---

<sup>10</sup>Wibowo T. Tunardy, "Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha", dalam <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 26 Mei 2021

<sup>11</sup>Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce...*, hal. 13

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan Islam yang diterapkan pada pelaku bisnis online. Dengan cara mengidentifikasi proses operasional yang dilakukan pelaku usaha dengan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip pengelolaan keuangan Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai skripsi penelitian ini, maka susunan sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat uraian terkait dengan (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah (bila perlu), (e) manfaat hasil penelitian, (f) definisi istilah, (g) sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Pada sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif, keberadaan teori yang baik dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan membahas proses penelitian yang dilakukan dalam penulisan yang terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi: (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian, pada tahap ini peneliti akan menjawab fokus penelitian dan membahasnya secara mendalam dari hasil data yang diperoleh. Pada tahap ini peneliti juga akan menguraikan tentang sejauh mana pemahaman dan penerapan analisi pengelolaan keuangan islami pada pelaku usaha bisnis online.

#### BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis yang disertai dengan menyinkronkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya.

#### BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan peneliti berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, serta keterbatasan penelitian, dan saran.